



**P U T U S A N**

**No. 987 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MARHAINA Alias TAING;**  
Tempat lahir : Perkebunan Sennah;  
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 14 Februari 1966;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Aek Paing Atas, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara – Kabupaten Labuhan Batu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Kantor Camat Bilah Barat);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 17 April 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011;
3. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 14 Mei 2011;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa:

**PERTAMA:**

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa MARHAINA Als TAING bersama dengan TEDDY ANDRIAN dan SURYADI (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta JON FITRIZAL Als JONI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2010 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010, bertempat di Lingkungan Aek Paing Atas, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Utara - Kabupaten Labuhan Batu, tepatnya di dalam rumah saksi SURYADI, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipuan muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, yaitu saksi ISMAIL NASUTION selaku *Manager Dealer* CV. EKA PUTRA KENCANA, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 16 (enam belas) unit sepeda motor atau senilai Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Juni 2010, PT. BAF selaku perusahaan jasa pembiayaan mengadakan rapat mengenai konsumen PT. BAF yang menunggak angsuran kredit sepeda motor di PT. BAF, antara lain atas nama BUDI RAHMAN, MUHAMMAD ASRI LUBIS, BUBUNG MUNTHE, HEPPI AMSAH, SURYADI, DAHLIA NASUTION, SEVRINDA, SYAMSIAH DALIMUNTHE, DIAN DAHLIANA, Amd., MISMAN, ISMAIL LUBIS, M. FAUZI BATUBARA, MARHAINA, BAMBANG PRIATIN dan SRI SURYA NINGSIH, selanjutnya pihak PT. BAF diwakili oleh saksi ANTONIUS SENARI BUBUN selaku *Collection Head* bersama anggotanya, saksi YUDI LATIF SITORUS PANE, lalu saksi SAMSUL ANWAR SIREGAR Als PAK TUTUN selaku *Chief Surveyor* bersama dengan saksi TEDDY ANDRIAN mendatangi rumah konsumen yang telah menunggak pembayaran angsuran kredit tersebut dengan membawa permohonan aplikasi kredit berikut dengan data-data yang telah dilengkapi oleh para konsumen tersebut, namun setelah mendatangi para konsumen tersebut diperoleh keterangan yang sama bahwa para konsumen tersebut, antara lain saksi MISMAN, saksi ISMAIL LUBIS, saksi HEPPI AMSAH, MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI dan saksi BAMBANG PRIATIN, bahwa saksi MISMAN, saksi ISMAIL LUBIS, saksi HEPPI AMSAH, MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI dan saksi BAMBANG PRIATIN menyerahkan data-data berupa fotokopi KTP, fotokopi rekening listrik dan fotokopi kartu keluarga kepada Terdakwa dan isterinya MARHAINA Als TANG untuk pengajuan kredit sepeda motor di PT. BAF, namun setelah sepeda motor diserahkan pihak *dealer* CV. EKA PUTRA KENCANA, saksi ISMAIL LUBIS, saksi HEPPI AMSAH, MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI dan saksi BAMBANG PRIATIN bahwa saksi MISMAN, saksi ISMAIL LUBIS, saksi HEPPI AMSAH, MUHAMMAD

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 987 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRI LUBIS Als AYI dan saksi BAMBANG PRIATIN tidak pernah menerima sepeda motor tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan atas 16 (enam belas) unit sepeda motor atau senilai Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) adalah dengan cara Terdakwa menjadi agen *dealer* CV. EKA PUTRA KENCANA, lalu pada suatu waktu sekitar bulan April 2010, Terdakwa dan saksi SURYADI berkenalan dengan seorang laki-laki yang diketahui bernama JONI FITRIZAL Als JONI (DPO), penduduk Rokan Hilir, yang tertarik untuk membeli sepeda motor melalui Terdakwa, namun karena JONI FITRIZAL Als JONI (DPO) tidak mempunyai KTP Kabupaten Labuhan Batu, lalu atas saran saksi TEDDY ANDRIAN, petugas *surveyor* PT. BAF yang ditugaskan melakukan survey untuk setiap pembelian sepeda motor melalui *dealer* sepeda motor CV. EKA PUTRA KENCANA, agar pengajuan kredit menggunakan KTP Kabupaten Labuhan Batu, atas pernyataan tersebut, Terdakwa menelepon saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI dan berkata *"Ayi, pinjamkan KTP-mu sama KTP si Dian, kartu keluarga dan rekening listrikmu"*, lalu saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI menjawab *"Untuk apa, bu?"* dan Terdakwa berkata *"Adalah"*, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI untuk datang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI bertemu dengan Terdakwa dan suaminya saksi SURYADI, lalu Terdakwa berkata *"Mana KTP-mu, Ayi?"* dan saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI menjawab *"Untuk apa sih, bu?"* dan dijawab *"Adalah"*, lalu saksi SURYADI berkata *"Kami mau membuat koperasi, mengkreditkan kendaraan"*, saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI pun berkata *"Kalau memang begitu, om, kenapa nggak si peminjam yang dipakai KTP-nya"*, lalu saksi SURYADI menjawab *"Yang mengkreditkan ini tidak punya KTP, karena semua ini tagihan kepada kami, dealer-nya kan tahunya sama kami, karena kami yang mengkreditkan ke dealer"*, Terdakwa pun ikut berkata *"Sudahlah, Ayi, kan tidak ada masalah, kan kami yang membayar angsuran tiap bulan"*, tidak puas saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI pun berkata *"Ya udahlah, bu, pokoknya kalau ada masalah di belakang hari, aku nggak mau tanggung jawab"* dan Terdakwa menjawab *"Iya, ibu yang bertanggung jawab"*. Selanjutnya satu minggu kemudian, saksi TEDDY ANDRIAN melakukan survey ke rumah saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI, karena merasa tidak yakin, lalu saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI bersama dengan TEDDY

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 987 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIAN pergi ke rumah saksi SURYADI dan Terdakwa, sesampainya saksi TEDDY ANDRIAN menyerahkan berkas yang harus ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI yang kemudian bertanya kepada saksi TEDDY ANDRIAN *"Ted, ini nanti nggak masalah? Kau tahu kan ini hanya pakai nama KTP kami?"* dan saksi TEDDY ANDRIAN menjawab *"Entahlah"*, mendengar itu, Terdakwa berkata *"Kan kami yang bertanggung jawab, Ayi, karena dealer tahu tagihannya sama kami"*, setelah selesai menandatangani seluruh aplikasi tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI karena dijanjikan tidak bermasalah, lalu saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI menginformasikannya kepada saksi MISMAN, saksi ISMAIL LUBIS, saksi HEPPI AMSAH yang saat itu sedang membutuhkan uang untuk memberikan fotokopi KTP, KK dan rekening listriknya kepada saksi SURYADI dan Terdakwa;

- Bahwa setelah seluruh persyaratan ditandatangani oleh setiap konsumen yang sudah dilengkapi KTP, KK dan rekening listriknya, saksi TEDDY ANDRIAN melakukan survey ke rumah masing-masing dan menyatakan bahwa konsumen layak mendapatkan kredit, saksi TEDDY ANDRIAN menyodorkan kertas yang harus ditandatangani oleh para konsumen, lalu para konsumen disurvei, antara lain saksi MISMAN, saksi ISMAIL LUBIS, saksi HEPPI AMSAH, MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI dan saksi BAMBANG PRIATIN, bertanya kepada petugas survey, yaitu saksi TEDDY ANDRIAN *"Nggak apa-apa ini, nggak ada resiko sama saya di kemudian hari?"* dan saksi TEDDY ANDRIAN menjawab *"Nggak apa-apa, pak, nggak ada resiko sama Bapak"*, selanjutnya setelah saksi TEDDY ANDRIAN mengajukan administrasi survey kepada pemimpin PT. BAF untuk mendapatkan persetujuan, setelah menerima persetujuan dari pimpinan PT. BAF, PT. BAF kemudian menyurati dealer CV. EKA PUTRA KENCANA agar segera menyerahkan sepeda motor kepada konsumen;
- Bahwa setelah menerima surat dari PT. BAF yang menyatakan bahwa konsumen layak menerima kredit dari PT. BAF, saksi ISMAIL NASUTION selaku *Manager Dealer* CV. EKA PUTRA KENCANA menyuruh saksi ERIK MASDUKI untuk mengantarkan sepeda motor sesuai dengan permintaan konsumen, namun sesampainya di rumah saksi SURYADI dan Terdakwa yang merupakan agen dealer CV. EKA PUTRA KENCANA, Terdakwa memerintahkan saksi ERIK MASDUKI untuk menurunkan sepeda motor tersebut di rumahnya dengan berkata *"Taruh disini aja"*;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 987 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima sepeda motor tersebut dari pihak *dealer* CV. EKA PUTRA KENCANA, saksi SURYADI dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada JONI FITRIZAL Als JONI (DPO), bukan kepada nama konsumen yang KTP, KK dan rekening listriknya tercantum dalam aplikasi pengajuan kredit PT. BAF, lalu setelah 2 (dua) bulan berjalan setelah pengiriman sepeda motor tersebut, saksi SURYADI dan Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit di PT. BAF;
- Bahwa tujuan saksi SURYADI dan Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor sebanyak 16 (enam belas) unit sepeda motor atau senilai Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dengan cara mengkredit dari PT. BAF dan menjualkannya kepada JONI FITRIZAL Als JONI (DPO) untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri, sedangkan saksi TEDDY ANDRIAN adalah agar target survey yang sudah ditentukan oleh PT. BAF tercapai, sehingga saksi TEDDY ANDRIAN mendapatkan insentif;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BAF mengalami kerugian sebanyak 16 (enam belas) unit sepeda motor atau senilai Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MARHAINA Als TANG bersama dengan TEDDY ANDRIAN dan SURYADI (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta JON FITRIZAL Als JONI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2010 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010, bertempat di Lingkungan Aek Paing Atas, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara - Kabupaten Labuhan Batu, tepatnya di dalam rumah saksi SURYADI, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, yaitu berupa 16 (enam belas) unit sepeda motor atau senilai Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah), yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut

- Bermula pada bulan Juni 2010, PT. BAF selaku perusahaan jasa pembiayaan mengadakan rapat mengenai konsumen PT. BAF yang

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 987 K/Pid/2013





menunggak angsuran kredit sepeda motor di PT. BAF, antara lain atas nama BUDI RAHMAN, MUHAMMAD ASRI LUBIS, BUBUNG MUNTHE, HEPPI AMSAH, SURYADI, DAHLIA NASUTION, SEVRINDA, SYAMSIAH DALIMUNTHE, DIAN DAHLIANA, Amd., MISMAN, ISMAIL LUBIS, M. FAUZI BATUBARA, MARHAINA, BAMBANG PRIATIN dan SRI SURYA NINGSIH, selanjutnya pihak PT. BAF diwakili oleh saksi ANTONIUS SENARI BUBUN selaku *Collection Head* bersama anggotanya, saksi YUDI LATIF SITORUS PANE, lalu saksi SAMSUL ANWAR SIREGAR Als PAK TUTUN selaku *Chief Surveyor* bersama dengan saksi TEDDY ANDRIAN mendatangi rumah konsumen yang telah menunggak pembayaran angsuran kredit tersebut dengan membawa permohonan aplikasi kredit berikut dengan data-data yang telah dilengkapi oleh para konsumen tersebut, namun setelah mendatangi para konsumen tersebut diperoleh keterangan yang sama bahwa para konsumen tersebut, antara lain saksi MISMAN, saksi ISMAIL LUBIS, saksi HEPPI AMSAH, MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI dan saksi BAMBANG PRIATIN, bahwa saksi MISMAN, saksi ISMAIL LUBIS, saksi HEPPI AMSAH, MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI dan saksi BAMBANG PRIATIN menyerahkan data-data berupa fotokopi KTP, fotokopi rekening listrik dan fotokopi kartu keluarga kepada Terdakwa dan isterinya MARHAINA Als TANG untuk pengajuan kredit sepeda motor di PT. BAF, namun setelah sepeda motor diserahkan pihak *dealer* CV. EKA PUTRA KENCANA, saksi ISMAIL LUBIS, saksi HEPPI AMSAH, MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI dan saksi BAMBANG PRIATIN bahwa saksi MISMAN, saksi ISMAIL LUBIS, saksi HEPPI AMSAH, MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI dan saksi BAMBANG PRIATIN tidak pernah menerima sepeda motor tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan atas 16 (enam belas) unit sepeda motor atau senilai Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) adalah dengan cara Terdakwa menjadi agen *dealer* CV. EKA PUTRA KENCANA, lalu pada suatu waktu sekitar bulan April 2010, Terdakwa dan saksi SURYADI berkenalan dengan seorang laki-laki yang diketahui bernama JONI FITRIZAL Als JONI (DPO), penduduk Rokan Hilir, yang tertarik untuk membeli sepeda motor melalui Terdakwa, namun karena JONI FITRIZAL Als JONI (DPO) tidak mempunyai KTP Kabupaten Labuhan Batu, lalu atas saran saksi TEDDY ANDRIAN, petugas *surveyor* PT. BAF yang ditugaskan melakukan survey untuk setiap pembelian sepeda motor melalui *dealer* sepeda motor CV. EKA PUTRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENCANA, agar pengajuan kredit menggunakan KTP Kabupaten Labuhan Batu, atas pernyataan tersebut, Terdakwa menelepon saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI dan berkata *"Ayi, pinjamkan KTP-mu sama KTP si Dian, kartu keluarga dan rekening listrikmu"*, lalu saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI menjawab *"Untuk apa, bu?"* dan Terdakwa berkata *"Adalah"*, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI untuk datang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI bertemu dengan Terdakwa dan suaminya saksi SURYADI, lalu Terdakwa berkata *"Mana KTP-mu, Ayi?"* dan saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI menjawab *"Untuk apa sih, bu?"* dan dijawab *"Adalah"*, lalu saksi SURYADI berkata *"Kami mau membuat koperasi, mengkreditkan kendaraan"*, saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI pun berkata *"Kalau memang begitu, om, kenapa nggak si peminjam yang dipakai KTP-nya"*, lalu saksi SURYADI menjawab *"Yang mengkreditkan ini tidak punya KTP, karena semua ini tagihan kepada kami, dealer-nya kan tahunya sama kami, karena kami yang mengkreditkan ke dealer"*, Terdakwa pun ikut berkata *"Sudahlah, Ayi, kan tidak ada masalah, kan kami yang membayar angsuran tiap bulan"*, tidak puas saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI pun berkata *"Ya udahlah, bu, pokoknya kalau ada masalah di belakang hari, aku nggak mau tanggung jawab"* dan Terdakwa menjawab *"Iya, ibu yang bertanggung jawab"*. Selanjutnya satu minggu kemudian, saksi TEDDY ANDRIAN melakukan survey ke rumah saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI, karena merasa tidak yakin, lalu saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI bersama dengan TEDDY ANDRIAN pergi ke rumah saksi SURYADI dan Terdakwa, sesampainya saksi TEDDY ANDRIAN menyerahkan berkas yang harus ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI yang kemudian bertanya kepada saksi TEDDY ANDRIAN *"Ted, ini nanti nggak masalah? Kau tahu kan ini hanya pakai nama KTP kami?"* dan saksi TEDDY ANDRIAN menjawab *"Entahlah"*, mendengar itu, Terdakwa berkata *"Kan kami yang bertanggung jawab, Ayi, karena dealer tahu tagihannya sama kami"*, setelah selesai menandatangani seluruh aplikasi tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI karena dijanjikan tidak bermasalah, lalu saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI menginformasikannya kepada saksi MISMAN, saksi ISMAIL LUBIS, saksi HEPPI AMSAH yang saat itu

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 987 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membutuhkan uang untuk memberikan fotokopi KTP, KK dan rekening listriknya kepada saksi SURYADI dan Terdakwa;

- Bahwa setelah seluruh persyaratan ditandatangani oleh setiap konsumen yang sudah dilengkapi KTP, KK dan rekening listriknya, saksi TEDDY ANDRIAN melakukan survey ke rumah masing-masing dan menyatakan bahwa konsumen layak mendapatkan kredit, saksi TEDDY ANDRIAN menyodorkan kertas yang harus ditandatangani oleh para konsumen, lalu para konsumen disurvei, antara lain saksi MISMAN, saksi ISMAIL LUBIS, saksi HEPPI AMSAH, MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI dan saksi BAMBANG PRIATIN, bertanya kepada petugas survey, yaitu saksi TEDDY ANDRIAN *"Nggak apa-apa ini, nggak ada resiko sama saya di kemudian hari?"* dan saksi TEDDY ANDRIAN menjawab *"Nggak apa-apa, pak, nggak ada resiko sama Bapak"*, selanjutnya setelah saksi TEDDY ANDRIAN mengajukan administrasi survey kepada pemimpin PT. BAF untuk mendapatkan persetujuan, setelah menerima persetujuan dari pimpinan PT. BAF, PT. BAF kemudian menyurati *dealer* CV. EKA PUTRA KENCANA agar segera menyerahkan sepeda motor kepada konsumen;
- Bahwa setelah menerima surat dari PT. BAF yang menyatakan bahwa konsumen layak menerima kredit dari PT. BAF, saksi ISMAIL NASUTION selaku *Manager Dealer* CV. EKA PUTRA KENCANA menyuruh saksi ERIK MASDUKI untuk mengantarkan sepeda motor sesuai dengan permintaan konsumen, namun sesampainya di rumah saksi SURYADI dan Terdakwa yang merupakan agen *dealer* CV. EKA PUTRA KENCANA, Terdakwa memerintahkan saksi ERIK MASDUKI untuk menurunkan sepeda motor tersebut di rumahnya dengan berkata *"Taruh disini aja"*;
- Bahwa setelah menerima sepeda motor tersebut dari pihak *dealer* CV. EKA PUTRA KENCANA, saksi SURYADI dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada JONI FITRIZAL Als JONI (DPO), bukan kepada nama konsumen yang KTP, KK dan rekening listriknya tercantum dalam aplikasi pengajuan kredit PT. BAF, lalu setelah 2 (dua) bulan berjalan setelah pengiriman sepeda motor tersebut, saksi SURYADI dan Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit di PT. BAF;
- Bahwa tujuan saksi SURYADI dan Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor sebanyak 16 (enam belas) unit sepeda motor atau senilai Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dengan cara mengkredit dari PT. BAF dan menjualkannya kepada JONI FITRIZAL Als JONI (DPO) untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri, sedangkan saksi

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 987 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDDY ANDRIAN adalah agar target survey yang sudah ditentukan oleh PT. BAF tercapai, sehingga saksi TEDDY ANDRIAN mendapatkan insentif;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BAF mengalami kerugian sebanyak 16 (enam belas) unit sepeda motor atau senilai Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 379 huruf a KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MARHAINA Als TANG bersama dengan TEDDY ANDRIAN dan SURYADI (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta JON FITRIZAL Als JONI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2010 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010, bertempat di Lingkungan Aek Paing Atas, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara - Kabupaten Labuhan Batu, tepatnya di dalam rumah saksi SURYADI, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa 16 (enam belas) unit sepeda motor atau senilai Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu PT. BAF (Bussan Auto Finance), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Juni 2010, PT. BAF selaku perusahaan jasa pembiayaan mengadakan rapat mengenai konsumen PT. BAF yang menunggak angsuran kredit sepeda motor di PT. BAF, antara lain atas nama BUDI RAHMAN, MUHAMMAD ASRI LUBIS, BUBUNG MUNTHE, HEPPI AMSAH, SURYADI, DAHLIA NASUTION, SEVRINDA, SYAMSIH DALIMUNTHE, DIAN DAHLIANA, Amd., MISMAN, ISMAIL LUBIS, M. FAUZI BATUBARA, MARHAINA, BAMBANG PRIATIN dan SRI SURYA NINGSIH, selanjutnya pihak PT. BAF diwakili oleh saksi ANTONIUS SENARI BUBUN selaku *Collection Head* bersama anggotanya, saksi YUDI LATIF SITORUS PANE, lalu saksi SAMSUL ANWAR SIREGAR Als PAK TUTUN selaku *Chief Surveyor* bersama dengan saksi TEDDY ANDRIAN mendatangi rumah konsumen yang telah menunggak pembayaran angsuran kredit tersebut dengan membawa permohonan aplikasi kredit

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 987 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut dengan data-data yang telah dilengkapi oleh para konsumen tersebut, namun setelah mendatangi para konsumen tersebut diperoleh keterangan yang sama bahwa para konsumen tersebut, antara lain saksi MISMAN, saksi ISMAIL LUBIS, saksi HEPPI AMSAH, MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI dan saksi BAMBANG PRIATIN, bahwa saksi MISMAN, saksi ISMAIL LUBIS, saksi HEPPI AMSAH, MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI dan saksi BAMBANG PRIATIN menyerahkan data-data berupa fotokopi KTP, fotokopi rekening listrik dan fotokopi kartu keluarga kepada Terdakwa dan isterinya MARHAINA Als TAING untuk pengajuan kredit sepeda motor di PT. BAF, namun setelah sepeda motor diserahkan pihak *dealer* CV. EKA PUTRA KENCANA, saksi ISMAIL LUBIS, saksi HEPPI AMSAH, MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI dan saksi BAMBANG PRIATIN bahwa saksi MISMAN, saksi ISMAIL LUBIS, saksi HEPPI AMSAH, MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI dan saksi BAMBANG PRIATIN tidak pernah menerima sepeda motor tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan atas 16 (enam belas) unit sepeda motor atau senilai Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) adalah dengan cara Terdakwa menjadi agen *dealer* CV. EKA PUTRA KENCANA, lalu pada suatu waktu sekitar bulan April 2010, Terdakwa dan saksi SURYADI berkenalan dengan seorang laki-laki yang diketahui bernama JONI FITRIZAL Als JONI (DPO), penduduk Rokan Hilir, yang tertarik untuk membeli sepeda motor melalui Terdakwa, namun karena JONI FITRIZAL Als JONI (DPO) tidak mempunyai KTP Kabupaten Labuhan Batu, lalu atas saran saksi TEDDY ANDRIAN, petugas *surveyor* PT. BAF yang ditugaskan melakukan survey untuk setiap pembelian sepeda motor melalui *dealer* sepeda motor CV. EKA PUTRA KENCANA, agar pengajuan kredit menggunakan KTP Kabupaten Labuhan Batu, atas pernyataan tersebut, Terdakwa menelepon saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI dan berkata "*Ayi, pinjamkan KTP-mu sama KTP si Dian, kartu keluarga dan rekening listrikmu*", lalu saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI menjawab "*Untuk apa, bu?*" dan Terdakwa berkata "*Adalah*", selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI untuk datang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI bertemu dengan Terdakwa dan suaminya saksi SURYADI, lalu Terdakwa berkata "*Mana KTP-mu, Ayi?*" dan saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI menjawab "*Untuk apa sih, bu?*" dan dijawab "*Adalah*", lalu saksi SURYADI berkata "*Kami mau*

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 987 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*membuat koperasi, mengkreditkan kendaraan”, saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI pun berkata “Kalau memang begitu, om, kenapa nggak si peminjam yang dipakai KTP-nya”, lalu saksi SURYADI menjawab “Yang mengkreditkan ini tidak punya KTP, karena semua ini tagihan kepada kami, dealer-nya kan tahunya sama kami, karena kami yang mengkreditkan ke dealer”, Terdakwa pun ikut berkata “Sudahlah, Ayi, kan tidak ada masalah, kan kami yang membayar angsuran tiap bulan”, tidak puas saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI pun berkata “Ya udahlah, bu, pokoknya kalau ada masalah di belakang hari, aku nggak mau tanggung jawab” dan Terdakwa menjawab “Iya, ibu yang bertanggung jawab”. Selanjutnya satu minggu kemudian, saksi TEDDY ANDRIAN melakukan survey ke rumah saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI, karena merasa tidak yakin, lalu saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI bersama dengan TEDDY ANDRIAN pergi ke rumah saksi SURYADI dan Terdakwa, sesampainya saksi TEDDY ANDRIAN menyerahkan berkas yang harus ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI yang kemudian bertanya kepada saksi TEDDY ANDRIAN “Ted, ini nanti nggak masalah? Kau tahu kan ini hanya pakai nama KTP kami?” dan saksi TEDDY ANDRIAN menjawab “Entahlah”, mendengar itu, Terdakwa berkata “Kan kami yang bertanggung jawab, Ayi, karena dealer tahu tagihannya sama kami”, setelah selesai menandatangani seluruh aplikasi tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI karena dijanjikan tidak bermasalah, lalu saksi MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI menginformasikannya kepada saksi MISMAN, saksi ISMAIL LUBIS, saksi HEPPI AMSAH yang saat itu sedang membutuhkan uang untuk memberikan fotokopi KTP, KK dan rekening listriknya kepada saksi SURYADI dan Terdakwa;*

- Bahwa setelah seluruh persyaratan ditandatangani oleh setiap konsumen yang sudah dilengkapi KTP, KK dan rekening listriknya, saksi TEDDY ANDRIAN melakukan survey ke rumah masing-masing dan menyatakan bahwa konsumen layak mendapatkan kredit, saksi TEDDY ANDRIAN menyodorkan kertas yang harus ditandatangani oleh para konsumen, lalu para konsumen disurvei, antara lain saksi MISMAN, saksi ISMAIL LUBIS, saksi HEPPI AMSAH, MUHAMMAD ASRI LUBIS Als AYI dan saksi BAMBANG PRIATIN, bertanya kepada petugas survey, yaitu saksi TEDDY ANDRIAN “Nggak apa-apa ini, nggak ada resiko sama saya di kemudian hari?” dan saksi TEDDY ANDRIAN menjawab “Nggak apa-apa, pak, nggak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada resiko sama Bapak”, selanjutnya setelah saksi TEDDY ANDRIAN mengajukan administrasi survey kepada pemimpin PT. BAF untuk mendapatkan persetujuan, setelah menerima persetujuan dari pimpinan PT. BAF, PT. BAF kemudian menyurati dealer CV. EKA PUTRA KENCANA agar segera menyerahkan sepeda motor kepada konsumen;

- Bahwa setelah menerima surat dari PT. BAF yang menyatakan bahwa konsumen layak menerima kredit dari PT. BAF, saksi ISMAIL NASUTION selaku *Manager Dealer* CV. EKA PUTRA KENCANA menyuruh saksi ERIK MASDUKI untuk mengantarkan sepeda motor sesuai dengan permintaan konsumen, namun sesampainya di rumah saksi SURYADI dan Terdakwa yang merupakan agen dealer CV. EKA PUTRA KENCANA, Terdakwa memerintahkan saksi ERIK MASDUKI untuk menurunkan sepeda motor tersebut di rumahnya dengan berkata “Taruh disini aja”;
- Bahwa setelah menerima sepeda motor tersebut dari pihak dealer CV. EKA PUTRA KENCANA, saksi SURYADI dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada JONI FITRIZAL Als JONI (DPO), bukan kepada nama konsumen yang KTP, KK dan rekening listriknya tercantum dalam aplikasi pengajuan kredit PT. BAF, lalu setelah 2 (dua) bulan berjalan setelah pengiriman sepeda motor tersebut, saksi SURYADI dan Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit di PT. BAF;
- Bahwa tujuan saksi SURYADI dan Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor sebanyak 16 (enam belas) unit sepeda motor atau senilai Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dengan cara mengkredit dari PT. BAF dan menjualkannya kepada JONI FITRIZAL Als JONI (DPO) untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri, sedangkan saksi TEDDY ANDRIAN adalah agar target survey yang sudah ditentukan oleh PT. BAF tercapai, sehingga saksi TEDDY ANDRIAN mendapatkan insentif;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BAF mengalami kerugian sebanyak 16 (enam belas) unit sepeda motor atau senilai Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 17 September 2012 sebagai berikut:

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 987 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARHAINA Alias TANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARHAINA Alias TANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama MARHAINA yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
  - b. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama SURYADI yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
  - c. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama SEVRINDA yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
  - d. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vixion oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama MISMAN yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
  - e. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama ISMAIL LUBIS yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
  - f. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vixion oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama BUDI RAHMAN yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
  - g. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vixion oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama M. FAUZI BATUBARA yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
  - h. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vixion oleh PT. BAF kepada konsumen

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 987 K/Pid/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama BUBUNG MUNTHE yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

- i. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama DAHLIA NASUTION yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- j. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vixion oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama M. ASRI LUBIS yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- k. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama DIAN DAHLIA yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- l. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vixion oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama HEPPI AMSAH yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- m. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter CW oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama SANTI VERONIKA yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- n. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter ZX CW oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama BAMBANG PRIATIN yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- o. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama SRI SURYA NINGSIH yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Marhaina, sepeda motor Yamaha Soul Nomor Polisi BK 3020 YAB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 548/Pid.B/2011/PN-Rap tanggal 19 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 987 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa MARHAINA Alias TANG telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama MARHAINA yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
  - b. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama SURYADI yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
  - c. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama SEVRINDA yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
  - d. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vixion oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama MISMAN yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
  - e. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama ISMAIL LUBIS yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
  - f. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vixion oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama BUDI RAHMAN yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
  - g. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vixion oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama M. FAUZI BATUBARA yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
  - h. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vixion oleh PT. BAF kepada konsumen

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 987 K/Pid/2013



atas nama BUBUNG MUNTHE yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

- i. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama DAHLIA NASUTION yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- j. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vixion oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama M. ASRI LUBIS yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- k. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama DIAN DAHLIA yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- l. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vixion oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama HEPPI AMSAH yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- m. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter CW oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama SANTI VERONIKA yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- n. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter ZX CW oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama BAMBANG PRIATIN yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- o. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Aplikasi Pembiayaan Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX oleh PT. BAF kepada konsumen atas nama SRI SURYA NINGSIH yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Marhaina, sepeda motor Yamaha Soul Nomor Polisi BK 3020 YAB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 40/Akta Pid/2012/PN-Rap Jo No. 548/Pid.B/2011/PN-Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2012, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi (tanpa tanggal) Oktober 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat di Rantau Prapat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. Melakukan kekeliruan karena salah menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak menghukum Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas bertentangan dengan hukum pembuktian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana Pasal 378 KUHPidana yang didakwakan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXV, dan Majelis Hakim telah pula menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua dan seharusnya pula Majelis Hakim menjatuhkan hukum pemidanaan, bukan melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 987 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Majelis Hakim sejak awal sudah melaksanakan mengadili sesuai ketentuan undang-undang, maka jelas bahwa seorang Terdakwa atau Terdakwa dituduh atau didakwa secara bersama-sama melakukan penipuan sudahlah tentu barang yang dirusak tersebut bukan milik Para Terdakwa sendiri, tetapi milik orang yang merasa dirugikan, yang mana dalam perkara ini, Majelis Hakim telah pula membuktikan kesalahan Terdakwa, maka sewajarnya dan seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidaan terhadap Para Terdakwa, bukan melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan hukum pembuktian dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang diperoleh di depan persidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa:

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah dimana Terdakwa merupakan agen penjualan dari *dealer* CV. Eka Putra Kencana - Cikampak bersama dengan saksi Suryadi didatangi oleh seorang laki-laki bernama Joni Fitrizal Als Joni (DPO) yang berniat membeli 7 (tujuh) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memesan 7 (tujuh) unit sepeda motor kepada saksi Ismail Nasution sebagai *Manager* CV. Eka Putra Kencana - Cikampak untuk dibeli secara kredit, selanjutnya saksi Ismail Nasution datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Teddy Andrian sebagai *Surveyor* dari PT. BAF Cabang Rantau Prapat di *dealer* CV. Eka Putra Kencana - Cikampak;
- Bahwa sebagai syarat pembelian sepeda motor secara kredit, maka Teddy Andrian meminta KTP Joni Fitrizal Als Joni yang ternyata beralamat di Riau, kemudian saksi Teddy Andrian menyampaikan kalau dengan alamat tersebut tidak dapat mengajukan kredit di CV. Eka Putra Kencana - Cikampak, karena syarat bagi PT. BAF Cabang Rantau Prapat untuk memberikan pembiayaan konsumen adalah fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga dan asli rekening listrik dari calon konsumen, yang kesemuanya harus beralamatkan di Rantau Prapat;
- Serta uang muka atau DP tergantung kemampuan konsumen, kemudian agar Joni Fitrizal Als Joni (belum tertangkap) dapat membeli sepeda motor secara kredit dari *dealer* CV. Eka Putra Kencana - Cikampak;
- Bahwa Terdakwa meminjam fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan asli rekening listrik dari saksi Muhammad Asri Lubis dan isterinya, yaitu Dian

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 987 K/Pid/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlia, Amd., dengan janji dari Terdakwa tidak akan ada masalah bagi saksi Muhammad Asri Lubis di kemudian hari, karena saksi Suryadi akan membayar angsuran setiap bulannya dan akhirnya saksi Muhammad Asri Lubis setuju;

- Bahwa setelah surat dari BAG Cabang Rantau Prapat yang menyatakan bahwa konsumen layak menerima kredit dari PT. BAF Cabang Rantau Prapat diterima saksi Ismail Nasution dan uang muka sepeda motor telah dibayar oleh saksi Suryadi;
- Bahwa kemudian saksi Ismail Nasution menyuruh saksi Erik Masduki untuk mengantarkan sepeda motor sesuai dengan permintaan konsumen dan menyerahkan langsung kepada konsumen, namun konsumen yang menerima dan menandatangani surat jalan sepeda motor secara langsung dari saksi Erik Masduki adalah saksi Suryadi, Bubung Munthe dan Servinda di rumah Terdakwa, sedangkan surat jalan sepeda motor untuk konsumen yang lainnya beserta sepeda motornya saksi Erik Masduki serahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh para konsumen, paling lama 2 (dua) hari diambil oleh saksi Erik Masduki dari Terdakwa;
- Bahwa ada sebanyak 16 (enam belas) unit sepeda motor yang kreditnya dibiayai oleh PT. BAF Cabang Rantau Prapat yang tidak diserahkan oleh Terdakwa dan saksi Suryadi kepada konsumen, namun diserahkan kepada orang lain, diantaranya nama konsumen tersebut adalah:
  - 1) Suryadi, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2248 YAC;
  - 2) Misman, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 5269 YAC;
  - 3) Ismail Lubis, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 5248 YAC;
  - 4) Bambang Priatin, sepeda motor Jupiter ZX CW Nomor Polisi BK 5158 YAC;
  - 5) Heppi Amsah, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 5197 YAC;
  - 6) Syamsiah Dalimunthe, sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi BK 3719 YAC;
  - 7) Budi Rahman, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 3724 YAC;
  - 8) Dahlia Nasution, sepeda motor Yamaha Mio BK 3811 YAC;
  - 9) Santi Veronika, sepeda motor Yamaha Jupiter ZX CW Nomor Polisi BK 5124 YAC;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 987 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bubung Munthe, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 5248 YAC;

11) Sevrinda, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2224 YAC;

12) Sri Surya Ningsih, sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BK 5161 YAC;

13) Dian Dahlia, Amd., sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2560 YAC;

14) M. Fauzi Batu Bara, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 5221 YAC;

15) M. Asri Lubis, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 3732 YAC;

16) Marhaina, sepeda motor Yamaha Soul Nomor Polisi BK 3020 YAC;

Sehingga PT. BAF Cabang Rantau Prapat dirugikan senilai Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau 16 (enam belas) unit sepeda motor;

Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Suryadi melakukan penipuan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, sedangkan saksi Teddy Andrian adalah agar target survey yang sudah ditentukan PT. BAF Cabang Rantau Prapat tercapai, sehingga saksi Teddy Andrian (berkas perkara terpisah) mendapatkan insentif;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dengan sungguh-sungguh serta mengambil keputusan berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan seperti yang kami dakwaan dalam Dakwaan Kedua sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan kami yang kami bacakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari Senin tanggal yang lalu;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan amar putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* (melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum) yang menyatakan Terdakwa MARHAINA Alias TANG telah terbukti melakukan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum sesuai maksud ketentuan Pasal 191 Ayat (2)/Undang-

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 987 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, oleh karenanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Dakwaan Primair (Pasal 378 KUHP) atau Dakwaan Subsidiar (Pasal 379 huruf a KUHP) atau Dakwaan Kedua (Pasal 372 KUHP) tidak dapat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa tersebut, adalah sudah tepat dan benar;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menjatuhkan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* (melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum) terlihat dalam putusannya pada halaman 36 alinea pertama di atas, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara *a quo*, terdapat hubungan hukum perdata antara Terdakwa bersama suaminya saksi SURYADI (berkas perkara terpisah) dengan PT. BAF Cabang Rantau Prapat, hal tersebut terbukti dengan adanya Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Pengakuan Hutang dan Pemberian Kuasa Menjaminkan secara Fidusia tertanggal 10 April 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan suaminya saksi SURYADI (berkas perkara terpisah) serta RIEVELINO JAN ZETH dari pihak PT. BAF Rantau Prapat. Bahwa benar adanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2010 yang telah diberikan saksi SURYADI (berkas perkara terpisah) kepada *Admin Head* PT. BAF Cabang Rantau Prapat (RIEVELINO JAN ZETH) dalam hal perjalanan/penyerahan hak milik secara fidusia atas barang konsumsi sebagai jaminan hutang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Pengakuan Hutang dan Pemberian Kuasa Menjaminkan secara Fidusia;”

- Bahwa memperhatikan alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya tertanggal 10 Oktober 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* termaksud adalah sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum menyangkut penilaian fakta pembuktian/penghargaan dari suatu kenyataan yang sudah pernah dikemukakan di tingkat *Judex Facti* adalah tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum termaksud;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota I, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Hal ini disebabkan karena fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa telah merugikan PT. BAF Cabang Rantau Prapat setidaknya sebesar Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) akibat rangkaian kata-kata bohong Terdakwa, sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2013** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 987 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

**Surachmat, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. Zainuddin S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 987 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)